



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 84 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan dan penagihan Retribusi perizinan tertentu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Pengurangan Retribusi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan terhadap Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Retribusi.
10. Keringanan Retribusi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pembebasan Retribusi yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah Pembebasan terhadap Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi terjadinya bencana dan sebab-sebab lain yang luar biasa.
12. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan

Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Trenggalek.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.

BAB III

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan/ Keringanan dan/atau Pembebasan.
- (2) Pemberian Pengurangan/ Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu dari Wajib Retribusi serta sesuai prinsip keadilan dan timbal balik.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Pertimbangan atau keadaan tertentu pemberian Pengurangan/ Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
- b. objek Retribusi yang mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. objek Retribusi terdampak bencana.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 5

- (1) Pemberian Pengurangan berupa Pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan berupa:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (3) Pemberian Pembebasan berupa Pembebasan dari besaran Retribusi.

Pasal 6

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;
 - h. kebakaran;
 - i. angin puting beliung;

- j. konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat;
 - k. wabah penyakit;
 - l. serangan hama; dan
 - m. bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan atau keputusan dari Kepala Desa/Camat/Bupati/Presiden.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi mengajukan permohonan pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan batas waktu sebagai berikut:
- a. paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterima SKRD; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab yang luar biasa atau diterima Putusan Pengadilan dinyatakan pailit.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pengajuan permohonan pemberian Pengurangan/ Keringanan dan/atau Pembebasan dinyatakan kedaluwarsa, kecuali Wajib Retribusi /kuasa Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Permohonan Pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam Masa Retribusi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan Pengurangan/Keringanan/ dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi orang pribadi:
 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah; dan
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
 - b. Wajib Retribusi berupa Badan:
 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Pengurus Badan; dan
 3. foto copy bukti pendirian Badan.
- (2) Permohonan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi:
 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
 3. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Wajib Retribusi berupa Badan:
 1. memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Pengurus Badan;
 3. foto copy bukti pendirian Badan;
 4. foto copy SKRD yang dimohonkan Pembebasan.

Pasal 9

- (1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Pejabat.
- (3) Tim Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. mengabulkan sebagian;
 - b. mengabulkan seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan dianggap diterima.

Pasal 10

Wajib Retribusi yang mendapat pemberian pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan tidak dapat mengajukan lagi permohonan pemberian pemberian Pengurangan/Keringanan dan/atau Pembebasan terhadap objek Retribusi yang sama.

Bagian Kelima
Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pasal 11

- (1) Pemberian Pengurangan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Pengurangan.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria	Tolak Ukur	Pemberian Pengurangan
1.	kemampuan membayar Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi	Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan	paling banyak diberikan pengurangan 75% (tujuh puluh lima persen)
2.	objek Retribusi bersifat nirlaba dan atau mendukung Program pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek Retribusi yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. b. Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan	paling banyak diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen)

		dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat.	
3.	objek Retribusi terkena bencana/terdampak bencana	objek Retribusi terkena dampak bencana ringan/sedang/berat	paling banyak diberikan pengurangan 100% (seratus persen)

Pasal 12

- (1) Pemberian Keringanan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Keringanan.
- (2) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria	Tolak Ukur	Pemberian Keringanan
1.	Kemampuan membayar Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi	Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
2.	objek Retribusi bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah	a. objek Retribusi yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran paling banyak 12 (dua belas) kali

		masyarakat.	dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. Wajib Retribusi/kuasa Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat.	
3.	objek Retribusi terkena bencana/terdampak bencana	objek Retribusi terkena dampak bencana ringan/sedang/berat	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

Pasal 13

- (1) Pemberian Pembebasan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian Pembebasan.
- (2) Pemberian Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria	Tolak Ukur	Pemberian Pembebasan
1.	kemampuan membayar Wajib Retribusi	a. Wajib Retribusi yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan	paling banyak diberikan pembebasan

		atau bukti lain yang dapat dipersamakan.	100% (seratus persen)
		b. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak diketahui keberadaannya.	
		c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan	
2.	objek Retribusi bersifat nirlaba dan atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	<p>a. objek Retribusi yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat.</p>	
3.	objek Retribusi terkena bencana/terdampak bencana	objek Retribusi terkena dampak bencana ringan/sedang/berat	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004